



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR :05 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan usaha perekonomian yang ditandai dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tempat usaha dalam wilayah Kabupaten Maros. Untuk maksud tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dipandang perlu untuk diadakan perubahan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 7 (tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor 3859) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3255) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 30 tanggal 11 Juli 2002 berubah sebagai berikut :

A. Pasal 14 dicabut, dan selanjutnya pasal 15 berubah menjadi pasal 14 dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal 21 Nopember 2005

BUPATI MAROS

TTD

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan : di Maros
Pada Tanggal : 22 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH

TTD

H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2005 NOMOR : 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001